Kejari Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Tipikor GOR



https://www.rri.co.id/anti-korupsi/906694/kejari-tetapkan-5-tersangka-dugaan-tipikor-proyek-gor

KBRN, Gorontalo - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek Penataan Gelanggang Olahraga (GOR) David-Tonny Limboto tahun anggaran 2021, dengan nilai kontrak kurang lebih Rp1,6 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Mohammad Iqbal mengatakan penetapan tersangka terhadap lima orang ini dilakukan setelah pihaknya merasa telah mendapatkan keterangan dan buktibukti yang cukup setelah cukup lama melakukan penanganan.

Adapun lima tersangka dimaksud yakni SB selaku pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang juga PPK, CT selaku PPTK, SH selaku Direktur perusahaan pemenang tender proyek, serta AG dan ARB selaku konsultan pengawas.

"Hari ini tanggal 12 Agustus 2024 kami telah melakukan penahanan terhadap tersangkan SB. Saudara SB ini selaku PPK atau juga PA dalam kegiatan ini. Kemudian bersama terdangka CT selaku PPTK, tersangka SH selaku Direktur perusahaan pemenang tender proyek, serta AG dan ARB selaku konsultan pengawas," ungkap Iqbal, Senin (12/08/2024).

Dari hasil penanganan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, terungkap saat proses pekerjaan mencapai progres 60,12 persen berdasarkan laporan hasil opname lapangan yang ditandatangani oleh SB dan pihak penyedia serta konsultan pengawas, telah dicairkan termin sebesar 55 persen.

"Dalam proses pengerjaan 65 persen ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Dan berdasarkan hasil temuan teman-teman penyidik dan ahli konstruksi, ada item pekerjaan yang dinyatakan fiktif, tidak ada pekerjaannya," beber Iqbal

Ia menuturkan, perbuatan para tersangka ini mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp460 juta, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Iqbal menambahkan, empat tersangka langsung dilakukan penahanan di Lapas Kota Gorontalo selama 20 hari kedepan. Sementara satu tersangka lainnya belum langsung dilakukan penahanan karena pada daat bersamaan dalam keadaan sakit hingga dibawa ke rumah sakit. Meski begitu, Ia memastikan jika tersangka tersebut sudah sehat, akan langsung dilakukan penahanan.

"Ancaman hukuman, bisa hukuman badan (kurungan), bisa hukuman mati atau seumur hidup, nanti kita lihat," tandasnya.

Sumber Berita:

- 1. https://www.rri.co.id/anti-korupsi/906694/kejari-tetapkan-5-tersangka-dugaan-tipikor-proyek-gor [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024];
- 2. https://relatif.id/lima-orang-resmi-ditetapkan-sebagai-tersangka-dugaan-korupsi-proyek-sport-center-limboto/ [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024]; dan
- 3. https://lensa.today/drama-kasus-sport-center-limboto-kejari-kabgor-tetapkan-tersangka-5-orang/liakses pada tanggal 26 Agustus 2024];

Catatan:

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan;
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 5, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) Huruf a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) Huruf b, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- d. Pasal 10 yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - 1) Huruf a, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- 2) Huruf b, membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- 3) Huruf c, membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- e. Pasal 11 yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;